

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
NO. 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN FIDUSIA BAGI
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Widaningsih¹

Email : widaningsihmh@gmail.com

Abstract

Forced withdrawal of vehicles for reasons of delinquent installments by debt collectors as officers of financial institutions is a common incident from various press and experiences in the community. On the basis of legal certainty for companies and consumer financing in connection with the implementation of the fiduciary transaction on August 7, 2012 which then rises Minister of Finance Regulation No. 130 / PMK.010 / 2012 On Registration Fiduciary Company For Consumer Financing Financing Conducting For Motor Vehicles with Imposition Fiduciary. According to Article 1 PMK No. 130 / PMK.010 / 2012, finance companies doing consumer financing for motor vehicles with the imposition of fiduciary must register fiduciary referred to in Fiduciary Registration Office, appropriate legislation governing the fiduciary (article 1).

The fiduciary guarantee registration obligation applies to finance companies that do: a) The motor vehicle consumer financing based on Islamic principles; b) and / or consumer financing vehicles whose financing comes from pembiayaan penerusan (channeling) or cofinancing (joint financing).

With the release of this rule, all companies must register fiduciary financing for each transaction financing. Therefore, Article 2 PMK No. 130 / PMK.010 / 2012, states that the Company shall register fiduciary Financing in Fiduciary Registration Office no later than 30 (thirty) calendar days from the date of consumer financing agreement. Methods This study uses normative

Keywords: Fiduciary, Consumer Finance, PMK No. 130 / PMK.010 / 2012

Pendahuluan

Dewasa ini banyak berdiri perusahaan lembaga pembiayaan konsumen yang merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial. Perusahaan lembaga pembiayaan konsumen ada, karena kredit bank tidak

¹ Penulis adalah Dosen Politeknik Negeri Malang

dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara cepat, sehingga masyarakat menggunakan alternative dengan kredit pada perusahaan pembiayaan konsumen.²

Kebutuhan akan dana atau modal bagi masyarakat memang merupakan kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan perekonomian, baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun dalam kegiatan berusaha di bidang ekonomi.³

Seiring dengan kebutuhan akan dana tersebut, maka muncul bank sebagai lembaga yang melakukan match dana tersebut secara konvensional, namun dalam kenyataan di lapangan ternyata tidak cukup mampu untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Di lain pihak, industry perbankan Indonesia diyakini kalangan domestic dan internasional sebagai industri yang terkena dampak paling parah sejak krisis pertengahan 1997.⁴Situasi ini menciptakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan.⁵

Syarat-syarat kredit kendaraan yang mudah di sejumlah lembaga pembiayaan, ditanggapi secara positif oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena perekonomian masyarakat yang membaik dan faktor penghematan dibandingkan menggunakan angkutan umum. Kemudahan pengangsuran kendaraan tersebut ditunjukkan oleh beberapa lembaga pembiayaan yang ada di Malang, mulai dari prosesnya yang cepat, angsuran berhadiah, uang muka rendah, dan tidak adanya syarat minimal pendapatan untuk mengangsur. Mudahnya proses pengambilan kendaraan secara kredit, bisa dilihat dengan semakin padatnya jalanan kota dengan kendaraan khususnya sepeda motor.⁶

² Munir Fuady, (1995), *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm 3

³ Dewi Andriyani, 2003, Hubungan Hukum Antara Federal International Finance Dengan Penerima Fasilitas Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Skripsi, Fak. Hukum Unibraw Tidak Diterbitkan, hlm 2

⁴ Aulia Pohan, Tatanan Baru Sistem Perbankan, Jawa Pos, 26 April 2003, hlm 4

⁵ Munir Fuady, loc.cit

⁶ "Pilih Motor atau Mikrolet" (Finance Berlomba Beri Keringanan), Jawa Pos, Radar Malang, 13 Januari 2007, hlm 33

Penarikan paksa kendaraan karena alasan menunggak angsuran oleh debt collector selaku petugas dari lembaga pembiayaan merupakan peristiwa yang sering dijumpai dari berbagai media pemberitaan dan pengalaman dalam masyarakat. Atas dasar kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan pelaksanaan transaksi fidusia maka pada tanggal 7 Agustus 2012 yang lalu terbit Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 PMK No. 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia (Pasal 1).

Pasal 2 PMK No. 130/PMK.010/2012, menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.⁷ Dari latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan.

Pembahasan

Gambaran Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan

Di Inggris, pembiayaan yang disediakan untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen dikenal dengan istilah Kredit Konsumen (*Consumer Credit*), yang diatur dalam Undang-undang Kredit Konsumen 1974 (*Consumer Credit Act 1974*). Di Indonesia lebih dikenal dengan pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*), yang pengertiannya meliputi Kredit Konsumen (*Consumer Credit*). Perbedaannya pada perusahaan jasa keuangan yang membiayai. Pembiayaan konsumen dibiayai oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen dibiayai oleh

⁷rmadevita.com/.../harus-daftar-jaminan-fidusia-dulu-baru-bisa-tarik-kendaraan

bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan :

“Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”.

Lembaga Keuangan Bank (LKB) diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 angka 2 UU No. 10 tahun 1998, menyatakan bahwa bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.”⁸

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dapat berupa : Lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat berharga), asuransi, dana pension, pegadaian, pasar modal, pasar uang. Perusahaan pembiayaan atau disebut juga perusahaan finance melakukan berbagai macam bentuk usaha pembiayaan, misalnya leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), venture capital (modal ventura), securities (perdagangan surat berharga), credit card (kartu kredit) dan pembiayaan konsumen.⁹

Pranata hukum pembiayaan konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*Consumer Finance*”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumen diberikan oleh bank. Secara substansif, pembiayaan konsumen yaitu: Menurut A. Abdurrahman, kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif

⁸ Munir Fuady, loc. cit

⁹ Kasmir, (2000), *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 76

atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK/017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen merupakan jawaban atas kenyataan sebagai berikut :

- a. Bank-bank kurang tertarik/ tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
- b. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan, misalnya yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, yang disamping daya jangkauannya terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan yang dirasa memberatkan masyarakat.
- c. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekam masyarakat dan sangat *usury oriented*. Sehingga sistem ini sangat dibenci dan dianggap sebagai riba dan banyak Negara maupun agama melarangnya.
- d. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Faktor-faktor diatas merupakan alasan dicarinya suatu sistem pendanaan yang mempunyai *terms and conditions* yang lebih *business like* dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen.

Bisnis pembiayaan konsumen di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 huruf (g) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 172/KMK.06/2002, Pembiayaan Konsumen

adalah “Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.”¹⁰

Ditinjau dari segi yuridis, pembiayaan konsumen lahir dari suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan pembiayaan (perusahaan finance) selaku kreditur dengan konsumen selaku debitur. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹¹

Kedudukan para pihak dalam pembiayaan konsumen :

a. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit (dalam KUH Perdata) berlaku.

b. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier

Hubungan antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku, misalnya tentang adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan sebagainya.

¹⁰ Munir Fuady, (2002), Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm 37

¹¹ Ibid

c. Hubungan Penyedia Dana dengan Supplier

Antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak supplier (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang diisyaratkan, yaitu diisyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen.

Asas dasar dari perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau *partij autonomie*, terutama dengan persesuaian kehendaknya sebagai dasar dari perjanjian. Kalau kebebasan kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan dipegang teguh maka akan dapat mengurangi kebebasan dari salah satu pihak. Debitur pada saat penandatanganan, bila tidak membaca syarat-syarat perjanjian atau membaca tetapi tidak mengerti maksudnya dan menandatangani perjanjian itu, maka persesuaian kehendak telah berlaku.

Syarat perjanjian pembiayaan dilakukan, pihak debitur berada di posisi yang beresiko, karena tidak mempunyai posisi tawar pada isi perjanjian, karena semua isi perjanjian telah dibuat oleh perusahaan pembiayaan konsumen dan debitur tinggal menandatangani saja jika menginginkan pembiayaan. Setelah perjanjian pembiayaan konsumen disepakati kedua pihak, maka akan timbul kekhawatiran pihak perusahaan pembiayaan konsumen jika debitur tidak melaksanakan isi perjanjian.

Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan

Menurut Pasal 1 PMK No. 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia (Pasal 1).

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan:

- a) pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah;

b) dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

Keluarnya peraturan ini, maka seluruh perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia untuk setiap transaksi pembiayaannya. Oleh sebab itu Pasal 2 PMK No. 130/PMK.010/2012, menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.¹²

Pendaftaran jaminan fidusia adalah: diberikan waktu selama 30 hari untuk melakukan pendaftaran ke kantor Fidusia sejak tanggal Perjanjian pembiayaan. Misalnya Perjanjian Pembiayaan ditanda-tangani pada tanggal 1 Agustus 2012, maka pihak multifinance harus mulai meng-order kepada notaris selambat-lambatnya 10 hari kemudian (misalnya tanggal 10 Agustus 2012). Sehingga Notaris masih mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan aktanya dan menanda-tangani akta jaminan fidusia tersebut, menerbitkan salinan dan mendaftarkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus 2012.

Jika Perusahaan Pembiayaan belum memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia (sebagai hasil dari pendaftaran jaminan fidusia tersebut), maka menurut Pasal 3 PMK No. 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tersebut.¹³

Secara aturan di Kantor Fidusia, sertifikat jaminan fidusia harus sudah terbit 14 hari kerja sejak tanggal pendaftaran. Namun dalam praktiknya, oleh karena sekarang seluruh Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminannya, maka di dalam praktik terjadi “*crash*” atau tumpukan berkas. Sehingga dalam praktik, Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut baru akan terbit setelah 1,5 bulan sejak tanggal pendaftaran. Hal ini tentunya menyulitkan bagi Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan penarikan Kendaraan Bermotor dari nasabahnya yang sudah mulai macet dan tidak dapat membayar cicilan. Karena berarti Perusahaan Pembiayaan tersebut harus menunggu

¹²rmadevita.com/.../harus-daftar-jaminan-fidusia-dulu-baru-bisa-tarik-kendaraan

¹³rmadevita.com/.../harus-daftar-jaminan-fidusia-dulu-baru-bisa-tarik-kendaraan

waktu yang cukup lama untuk bisa melakukan penarikan. Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan langsung dibebani dengan jaminan fidusia, maka akan sangat aneh jika dalam waktu 2 bulan sudah macet. Berarti dalam hal ini, harus dipertanyakan lagi mengenai proses analisa pembiayaannya. Karena jika dikembalikan lagi kepada filosofi kredit, seseorang akan diberikan kredit jika memenuhi criteria dasar yang menggunakan Prinsipnya “5 C” (*Character, Capital, Collateral, Capacity dan Condition of Economic*).¹⁴

Pasal 6 PMK No. 130/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa, Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara Perusahaan Pembiayaan dengan konsumen.

Perusahaan multifinance yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa Pasal 4 PMK No. 130/PMK.010/2012 :

- a. peringatan;
- b. pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan izin usaha.

Sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender.

Bila ternyata sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan dapat mencabut sanksi peringatan. Sedangkan apabila pada masa berlaku peringatan ketiga berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan dapat mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha. Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan, yang berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan. Demikian juga dengan sanksi pembekuan usaha, bila sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan telah

¹⁴rmadevita.com/.../harus-daftar-jaminan-fidusia-dulu-baru-bisa-tarik-kendaraan

memenuhiketentuan maka Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.¹⁵

"Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi" Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian ikutan (*accessoir*) berarti lahir dan hapusnya suatu perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya (perjanjian utang piutang atau perjanjian pembiayaan).

Norma Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 menyatakan, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.¹⁶

Apabila perusahaan pembiayaan tersebut tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan tersebut tidak dilindungi hak-haknya oleh UU JF. Ini berarti perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki hak untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lain untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut (Pasal 27 UU JF).¹⁷

Teori *Legal System* dari Lawrence M. Friedman mengintroduksi bahwa hukum sebagai suatu sistem dalam bukunya "*The Legal System, A Social Science Perspective*" yaitu (*a legal system is actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact*).

Untuk mensikronisasikan 3 (tiga) elemen yang dimaksud oleh L.M Friedman ke dalam fenomena atau realitas lapangan, dalam hal ini akan diuraikan sebagai berikut :

¹⁵ rmadevita.com/.../harus-daftar-jaminan-fidusia-dulu-baru-bisa-tarik-kendaraan

¹⁶ www.medanbisnisdaily.com/.../uu-jaminan-fidusia-dan-perlindungan-konsumen

¹⁷ www.medanbisnisdaily.com/.../uu-jaminan-fidusia-dan-perlindungan-konsumen

1. Substansi Hukum yaitu berupa norma-norma hukum baik itu berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
2. Struktur Hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum ini sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
3. Komponen Hukum yang bersifat *legal culture* (budaya hukum masyarakat), yang terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum dalam perilaku masyarakat. Kultur hukum ini dibedakan antara internal *legal culture* yaitu kultur hukumnya *lawyers* dan *judge's* dan eksternal *legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Teori Legal System dari Friedman yang digunakan yaitu komponen substansi hukum dan struktur hukum dan memasukkan kultur hukum dalam mengatasi hambatan yang dilakukan debitur.

Karena itu, perusahaan pembiayaan alias leasing wajib mendaftarkan jaminan fidusia atau benda jaminan. Tanpa fidusia, pihak kepolisian tidak berkewajiban memproses pengaduan pihak leasing. Ketentuan ini diatur di dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan *privilege* kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat tersebut mempunyai eksekutorial dipersamakan dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, sertifikat jaminan fidusia bisa langsung dieksekusi tanpa proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.¹⁸

¹⁸www.medanbisnisdaily.com/.../uu-jaminan-fidusia-dan-perlindungan-konsumen

Kesimpulan

Perusahaan multifinance yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa Pasal 4 PMK No. 130/PMK.010/2012 :

- a. Peringatan;
- b. Pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. Pencabutan izin usaha.

Sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender. Bila ternyata sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan dapat mencabut sanksi peringatan. Sedangkan apabila pada masa berlaku peringatan ketiga berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan dapat mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha. Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan, yang berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan. Demikian juga dengan sanksi pembekuan usaha, bila sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

Saran

Saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah

Diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dalam perlindungan hukum atas jaminan fidusia kepada masyarakat, melalui payung hukum yang berupa Undang-undang.

2. Perusahaan Pembiayaan

Supaya lebih mengutamakan aspek 5 C (penilaian atas konsumen) dengan lebih obyektif dan tidak melakukan penyelesaian permasalahan pembayaran dengan penarikan unit.

3. Masyarakat

Hendaknya masyarakat lebih memilah kebutuhan dengan menyesuaikan dengan tingkat pendapatan dan menjadi konsumen yang baik dengan kritis memahami isi perjanjian dengan baik.

Daftar Pustaka

- Budisantoso, Totok & Triandaru, Sigit, 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- Fuady, Munir, (1995). *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- , (2002). *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Kasmir, (2000). *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ibrahim, Johannes, (2004). *Mengupas Tuntas (Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank)*, Bandung: Mandar Maju.

Artikel dan Jurnal

- Aulia Pohan, Tatanan Baru Sistem Perbankan, Jawa Pos, 26 April 2003
- Pilih Motor atau Mikrolet (Finance Berlomba Beri Keringanan), Jawa Pos Radar Malang, 13 Januari 2007

Peraturan Perundang-undangan

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia Bagi
Perusahaan Pembiayaan

Skripsi dan Tesis

Dewi Andriyani, 2003. Hubungan Hukum Antara PT. Federal Internasional Finance
Dengan Penerima Fasilitas dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Skripsi,
Tidak diterbitkan

Widaningsih, 2008. Penyelesaian Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan
Kendaraan (Studi di Perusahaan Pembiayaan Konsumen di Malang), Tesis, Tidak
diterbitkan

Website

www.rmadevita.com/.../harus-daftar-jaminan-fidusia-dulu-baru-bisa-tarik-kendaraan,

www.medanbisnisdaily.com/.../uu-jaminan-fidusia-dan-perlindungan-konsumen,